

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

**PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 15 TAHUN 2003**

T E N T A N G

RETRIBUSI USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di daerah, perlu pengawasan usaha di bidang perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Usaha di Bidang Perdagangan.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1970 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

3. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara nomor 3214);
4. Undang - undang Nomor 5 tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848);
8. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 2461, Tambahan Lembaran Negara 3685);
9. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Nomor 4060);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

12. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan Mutu dan Perdagangan Komoditas cengkeh, Kelapa dan Jagung. (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2003 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06 seri "C");
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan dan Pembinaan Rotan Keluar Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65 seri "C").

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG RETRIBUSI USAHA DIBIDANG PERDAGANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Provinsi Gorontalo.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan usaha dibidang perdagangan.
8. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pegawai yang diberi tugas oleh atasan guna melakukan pengawasan usaha perdagangan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
10. SKA adalah Surat Keterangan Asal yang diberikan oleh otoritas yang telah ditunjuk Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang meneruskan ke tempat tujuan tertentu.
11. Perdagangan adalah Kegiatan Usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan Pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau Kompensasi.
12. Ekspor adalah Kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean di Wilayah Republik Indonesia.
13. Impor adalah Memasukkan barang ke Daerah Pabean di Wilayah Republik Indonesia.
14. Pasar Modern adalah Suatu Tempat Perbelanjaan yang memberikan Keamanan dan Kenyamanan bagi pembeli dengan luas gerai 2000 M2 atau lebih.

15. Waralaba (bukan lokal) adalah Perikatan dimana suatu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan Intelektual, Penemuan, ciri Khas Usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam Rangka penyediaan, penjualan barang dan atau jasa.
16. Gudang adalah tempat Penyimpanan barang yang tertutup untuk umum dengan luas diatas 2500 M2.
17. Izin Gudang adalah izin usaha pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan atau pihak lain untuk mendukung atau memperlancar kegiatan perdagangan barang.
18. Izin penjualan Berjenjang (MLM) adalah izin usaha penjualan berjenjang (IUPB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan dalam negeri dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
19. Izin Usaha Waralaba bukan lokal adalah Izin Usaha yang didaftarkan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan oleh penerima waralaba.
20. izin Distributor dan Sub Distributor adalah surat izin usaha yang diberikan oleh perusahaan atau pabrik produk yang diperdagangkan.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Masa Retribusi yaitu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak untuk pembayaran jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

24. Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan .
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan Pembayaran atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
30. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Usaha di Bidang Perdagangan, dipungut Retribusi atas jasa yang diberikan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin dan pelayanan jasa pengawasan dan pembinaan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menerima pelayanan jasa Pengawasan Usaha di Bidang Perdagangan.

BAB III PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Usaha di Bidang Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya tingkat pelayanan dan penggunaan jasa.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan serta besarnya tarif retribusi diperuntukkan bagi biaya administrasi pelayanan perizinan dan pengawasan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pelayanan yang terdiri dari pemberian izin, pengawasan dan peninjauan lokasi.

(2). Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Izin Usaha Pasar Modern

1. Supermarket Rp. 500.000,-
berlaku 1 (satu) kali terbit selama
5 (lima) tahun
2. Hypermarket Rp. 1.500.000,-
berlaku 1 (satu) kali terbit selama
5 (lima) tahun.

b. Angka Pengenal Impor (API)

1. Angka Pengenal Impor Umum (API) U Rp. 1.000.000,-
untuk 1 (satu) kali terbit berlaku selama
5 tahun.
2. Angka Pengenal Import Produsen (API) P Rp. 500.000,-
untuk 1 (satu) kali terbit berlaku selama
5 tahun.

c. Izin Gudang per M2 Rp. 100,-
Untuk 1 (satu) kali terbit berlaku selama
5 (lima) tahun.

d. Izin Penjualan Berjenjang (MLM) Rp. 250.000,-
Untuk 1 (satu) kali terbit berlaku selama
5 (lima) tahun.

e. Izin Usaha Waralaba bukan lokal Rp. 250.000,-
Untuk 1 (satu) kali terbit berlaku selama
5 (lima) tahun.

f. Izin Distributor dan Sub. Distributor Rp. 250.000,-
Untuk 1 (satu) kali terbit berlaku selama
5 (lima) tahun.

g. Surat Keterangan Asal (SKA)

1. Izin Antar Pulau(dalam negeri) Rp. 50.000,-
berlaku untuk 1 (satu) kali kirim.
2. Izin ekspor (luar negeri) Rp. 100.000,-
berlaku untuk 1 (satu) kali kirim.

(3) Perubahan struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

**BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 10

- (1) Masa izin Retribusi berlaku selama Perusahaan beroperasi atau selama Perusahaan yang bersangkutan belum melakukan perubahan atau perluasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila kepemilikan dialihkan kepada orang lain atau pindah tempat usaha.

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang pada saat berlakunya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penerbitan SKRD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat Izin/rekomendasi dikeluarkan.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi terutang dibayar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi akan ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pelaksanaan Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI PENGAWASAN DAN INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 23

Pengawasan atas Pelaksanaan peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Instansi pemungut atas pelaksanaan peraturan Daerah ini ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

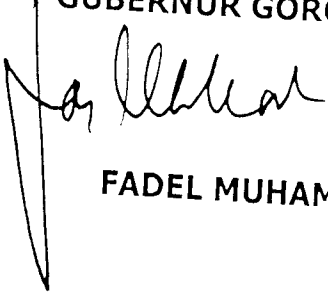
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

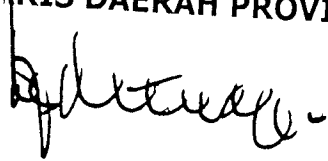
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Desember 2003

GUBERNUR GORONTALO,

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


MANSUR JUSUF DETUAGE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI C.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI USAHA DIBIDANG PERDAGANGAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah.

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menggali / menambah sumber pendapatan daerah guna peningkatan pemangunan pada umumnya dan pada khususnya pembangunan di daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999.

Bahwa mengingat tertibnya niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di daerah perlu pengawasan di bidang perdagangan di Provinsi Gorontalo agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang Retribusi Pengawasan Usaha di Bidang Perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 28 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR ...5.....